

UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BANK TERHADAP DEBITUR YANG SUDAH MENINGGAL

Mida Sidabutar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

midasidabutar699@gmail.com

Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

ayu_sukihana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p04>

ABSTRAK

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban atas kredit macet yang ditinggalkan debitur yang sudah meninggal dunia menurut KUHPerdarta dan untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet bagi debitur yang sudah meninggal dunia menurut KUHPerdarta. Penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kredit macet yg dimiliki oleh debitur yg sudah meninggal akan dibebankan kepada para ahli waris yang sah sesuai dengan Pasal 833 KUHPerdarta. Penerima ahli waris ditentukan berdasarkan 4 golongan dimulai dari istri/suami yang sah beserta keterunannya sesuai dengan Pasal 852a KUHPerdarta dan pembagiannya adalah berdasar golongan terdekat yang menutup kesempatan golongan terjauh. Upaya penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan melelang objek jaminan debitur oleh bank yang tertera pada Pasal 1151 KUHPerdarta, selain itu bank dapat melakukan eksekusi hak tanggungan dimana bank memiliki hak istimewa yang disebut parata executie yakni kewenangan untuk menjual atau melelang jaminan debitur dengan kekuasaan sendiri tanpa harus melalui sidang yang dilakukan di pengadilan serta yang terakhir adalah membentuk perjanjian baru dengan para ahli waris yang akan dibayar sesuai dengan jumlah warisan yang diterima oleh setiap ahli waris sesuai dengan pasal 1100 KUHPerdarta.

Kata Kunci: Kredit Macet, Meninggal Dunia, Ahli Waris

ABSTRACT

The purpose of writing this journal is to find out who is responsible for bad credit left by debtors who have passed away according to the Civil Code and to find out how bad credit settlement efforts are for debtors who have passed away according to the Civil Code. The writing of this article is using the normative legal method. The results of the study show that bad credit owned by debtors who have died will be charged to the legal heirs in accordance with Article 833 of the Civil Code. The beneficiaries are determined based on 4 groups starting from the legal wife / husband and their derivatives in accordance with Article 852a of the Civil Code and the distribution is based on the closest group that closes the opportunity of the farthest group. Efforts to settle bad credit can be done by auctioning the debtor's collateral object by the bank as stated in Article 1151 of the Civil Code, besides that the bank can execute mortgage rights where the bank has a special privilege called the parata executie, namely the authority to sell or auction the debtor's guarantee with its own power without having to through a trial conducted in court and the last is to form a new agreement with the heirs who will be paid according to the amount of inheritance received by each heir in accordance with article 1100 Civil Code.

Keywords: Bad Debt, Passed away, Heirs.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentu tiap manusia memerlukan uang sebagai alat tukar untuk melakukan segala aktivitas dan memenuhi kebutuhannya.

Kebutuhan manusia yang tidak ada habisnya seringkali menjadikan manusia untuk bekerja lebih dari satu jenis pekerjaan. Demi memenuhi segala kebutuhan mulai dari pangan, sandang, dan papan biasanya manusia melakukan suatu pekerjaan baik bekerja pada suatu baik di lembaga negara maupun pada lembaga swasta maupun berwiraswasta. Namun, ada kalanya seseorang memerlukan tambahan dana karena karena setiap manusia memerlukan bantuan antara yang satu dengan yang lainnya¹, maka dengan itu banyak masyarakat sering melakukan pinjaman kredit pada lembaga perbankan. Sesuai dengan isi dari pembukaan UUD 1945 dan Pancasila dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, pelaksanaan pembangunan nasional ditingkatkan berdasarkan kekeluargaan agar tercapainya kesinambungan dan terpelihara dengan baik. Sehingga untuk meraih dan melaksanakan sesuai dengan perencanaan perlunya memperhatikan antara keserasian, keselarasan unsur-unsur pemerataan pembangunan, serta kesinambungan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional dalam mengimpelementasikan pembangunan ekonomi. Selain pemerintah masyarakat lah menjadi objek yang turut ikut dalam pelaksanaan pembangun ekonomi negara. Namun dalam menjalankan usaha tidak semua kalangan masyarakat dapat berdiri sendiri dengan uang yang mereka punya maka dalam keadaan seperti ini peran lembaga perbankan dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Bank yang bertujuan sebagai "Penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana tau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak." Tujuan ini jelas tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Kredit merupakan satu bentuk kegiatan perbankan yang sangat kita dengar. Kata kredit berasal Bahasa latin yakni "*credere*" yg maknanya adalah "percaya/kepercayaan", artinya kredit pada dasarnya dilakukan dengan dasar azas saling percaya antara peminjam dan pemberi pinjaman dimana dalam perjanjian kredit tersebut telah ditetapkan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melunasi kredit. Sehingga dalam melaksanakan kredit hendaknya antara debitur dengan kreditur saling menjaga dan menepati ksesepakatan agar terjadi prestasi. Dalam "Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992" sebagaimana yang telah diubah ke Pengertian kredit disebutkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Sukses dan gagalnya suatu bank dalam menjalankan fungsi serta usahanya dapat dilihat melalui bagaimana bank tersebut melakukan tujuannya yaitu menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat yaitu melakukan simpanan serta memberikan kredit.² Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan oleh bank untuk memberikan kredit kepada nasabahnya karena sebelum memberikan kredit hendaknya bank harus mengetahui apakah nasabah tersebut mampu melunasi kredit nya dengan baik dan

¹ Udiana, I Made. "*Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*" (Denpasar, Udayana Univeristy Press, 2016) h.32.

² Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman. "*Hukum Perbankan.*" (Jakarta, Sinar Grafika, 2012) h. 269.

tepat waktu. Kredit bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur serta melunasi pinjaman kepada bank.³ Biasanya diadakan perjanjian atau kontrak yang merupakan salah satu bentuk dari serangkaian kesepakatan yang dibuat para pihak untuk saling mengikatkan diri.⁴ Sesuai dengan "Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan merupakan undang-undang yang mengikat antara kedua belah pihak." Sehingga pada setiap perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur menimbulkan adanya kekuatan yang mengikat antara debitur dengan kreditur maka penyelesaiannya harus taat dan sesuai dengan jangka tenggang waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak. Namun tak jarang terjadi wanprestasi yang dimana debitur tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan dan mengakibatkan cedera janji sehingga berujung pada masalah yang disebut dengan Kredit Macet. Masalah kredit macet yang sering sekali ditemui adalah karena debitur tidak memiliki itikad yang baik dalam melakukan kewajibannya untuk melunasi utang seperti yang telah disepakati bersama. Pemberian kredit oleh bank harus memperhatikan asas-asas kredit yang sehat.⁵ Namun, penyelesaian kredit macet akan lebih sulit diselesaikan ketika debitur tersebut meninggal dunia. Lebih daripada itu dalam prakteknya bank-bank yang terkena masalah kredit macet beberapa diantaranya adalah karena bank cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam usahanya.⁶ Maka bank perlu melaksanakan prinsip kehati-hatian yang biasa disebut dengan "Prinsip 5C." Berikut adalah prinsip 5C yang harus dilakukan bank sebelum menyalurkan kredit kepada masyarakat:

1. *Character*, character adalah penilaian kepribadian calon nasabah. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap seseorang apakah calon nasabah tersebut memiliki kejujuran dan itikad baik untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya tepat waktu. Pentingnya mengetahui watak seseorang akan mempermudah bank dalam mengambil tindakan yang tepat karena tidak semua calon nasabah memiliki sifat yang sesuai kriteria bank sehingga demi menjauhkan bank dari kerugian dimasa depan prinsip ini sangat efektif untuk dilaksanakan.
2. *Capacity*, merupakan cara bank dalam menilai apakah calon nasabah mempunyai kemampuan untuk melunasi utang-utangnya. Jika bank mengetahui latar belakang pekerjaan atau usaha apa yang dimiliki calon nasabah maka bank akan lebih mudah untuk mempertimbangkan pemberian kredit. Menilai kemampuan keuangan calon nasabah sangat perlu dilakukan karena bank harus mengetahui sumber penghasilan yang dimiliki calon nasabah ketika nantinya diberikan kredit.
3. *Capital*, adalah cara bank dalam melakukan penilaian pada modal calon debitur sehingga bank harus menganalisis bagaimana kondisi serta posisi keuangan calon debitur secara menyeluruh baik pada masalah maupun masa sekarang. Karena jika semakin besar modal yang dimiliki dan diberikan oleh calon nasabah maka

³ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Depok, Rajawali Pers, 2018), h. 86.

⁴ Warmadewa, I Made dan Udiana, I Made. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 5 No.2 (2017): 1-6

⁵ Paramitha, Ni Made Shinta Teja dan Markeling, I Ketut. "Eksistensi Peringatan Kreditur Kepada Debitur Terkait Kredit Macet dan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang" *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No.2 (2014): 1-16

⁶ Wijaya, Elisabeth Stevani dan Sukranatha, Ketut A.A. "Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan" *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No.3 (2016): 1-13

dalam objek pembiayaan akan lebih meyakinkan pula bagi bank mengenai keseriusan calon debitur dalam mengajukan pinjaman kredit.⁷

4. *Collateral*, merupakan cara bank untuk menilai agunan/ jaminan calon debitur. Sebagai antisipasi kejadian yang tidak diinginkan atau bentuk cidera janji di masa yang akan datang maka agunan diperlukan untuk menjamin dan menanggung jika terjadi kredit macet, maka calon debitur biasanya diwajibkan memberikan jaminan atau agunan yang bernilai jual tinggi dan mudah untuk dicairkan dan harus bernilai lebih dari nilai jumlah kredit yang diberikan bank kepada calon debitur.
5. *Condition of economy* merupakan analisis terhadap bagaimana kondisi perekonomian baik dari pihak calon nasabah maupun keadaan ekonomi yang ada pada saat itu. Karena kredit akan berjangka panjang sehingga bank perlu menerapkan prinsip ini agar terjaga kelancaran pembayaran dan meminimalisir agar tidak terjadi masalah kredit kedepannya.⁸

Prinsip ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kredit macet. Namun meskipun demikian tidak jarang terjadi wanprestasi antara debitur dan kreditur. Misalnya keterlambatan debitur dalam melunasi utang dan tidak adanya itikad baik dari debitur untuk melunasi kreditnya. Tetapi jika dalam keadaan kredit macet dan debitur meninggal dunia maka dengan keadaan seperti ini memiliki penyelesaian dan pertanggungjawaban berbeda dari kredit macet biasanya. Terlebih jika kredit tersebut tidak memiliki penanggungjawab atau yang biasa disebut sebagai pihak ketiga dan tidak diketahui keberadaannya oleh pihak keluarga baik istri atau suami dan anak-anak yang masih mempunyai hubungan darah dengan debitur. Dalam keadaan seperti ini tentu akan terjadi konflik antara bank dan keluarga debitur / pihak-pihak yang berhubungan dengan debitur ketika akan menyelesaikan kredit macet ini. Mulai dari penyelesaiannya kepada siapa kredit tersebut dibebankan dan bagaimana cara yang dapat ditempuh serta bagaimana pengaturan mengenai kredit macet terhadap debitur yang meninggal dunia. Maka disini penulis akan membahas bagaimana penyelesaian kredit macet jika debitur sudah meninggal dunia.

Karya tulis ilmiah ini dikaji murni melalui hasil pemikiran penulis tanpa ada unsur plagiarisme. Timbul niat untuk membahas penyelesaian kredit bagi debitur yang meninggal dunia agar dalam melakukan pinjaman kepada bank hendaknya debitur memberikan tanggungjawab atau pihak penanggung sebagai pihak ketiga yang dapat bertanggungjawab jika terjadi sesuatu hal yang tidak dapat dihindari oleh debitur dalam menyelesaikan kredit. Kendati demikian penulis menemukan beberapa tulisan yang mempunyai konsep yang mirip namun memiliki perbedaan fokus dalam pembahasannya yakni "Upaya Bank Dalam Penyelamatan dan Penyelesaian kredit bermasalah"⁹ namun pada jurnal ini hanya dibahas bagaimana tindakan bank dalam menyelesaikan kredit macet tanpa mencantumkan kriteria debitur yang ditangani, dengan demikian dalam studi ini akan lebih menarik karena dibahas dalam keadaan yang berbeda dimana debitur sudah meninggal dunia. Jurnal yang kedua adalah "Tanggung Jawab Penanggung Kepada Debitur Wanprestasi Dalam Hal Terjadi Kredit

⁷ M. B. A, Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016), h. 114.

⁸ *Ibid* h. 116

⁹ Nugraha, I Made Jaya dan Udiana, I Made. "Upaya Bank Dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, No.2 (2017): 1-6

Macet"¹⁰ , dalam tulisan tersebut membahas mengenai hambatan penanggung dalam menyelesaikan wanprestasi yang artinya berbeda tujuan penulisan dengan tulisan artikel ilmiah ini.

Disamping itu adanya muncul ide dan niat penulis dalam untuk melakukan penulisan jurnal mengenai debitur yang sudah meninggal dunia adalah ketika mengetahui salah satu bagian keluarga penulis sendiri memiliki kredit macet semasa hidupnya dan ketika beliau meninggal satu tahun yang lalu, terjadi masalah dengan pihak bank yang mengakibatkan terancamnya agunan yaitu rumah debitur yang menjadi jaminan dari kredit macet tersebut. Namun pihak bank tetap mengupayakan penyelesaian diluar pengadilan yang artinya pihak bank menuntut agar keluarga debitur untuk melunasi dan menyelesaikan kredit tanpa perlu melakukan eksekusi terhadap jaminan debitur namun keluarga / ahli waris enggan untuk menyelesaikannya karena tidak mengetahui jika pewaris memiliki kredit macet semasa hidupnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Siapakah yang bertanggung jawab atas kredit macet yang ditinggalkan oleh debitur yang sudah meninggal menurut KUHPerdato ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet dalam keadaan debitur sudah meninggal berdasarkan KUHPerdato ?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan sebagai ilmu pengetahuan dan ilmu penerapan dalam bidang hukum khususnya dalam hukum perdata serta untuk mengetahui siapakah yang bertanggung jawab atas kredit macet debitur yang sudah meninggal dunia dan menemukan solusi dalam menyelesaikan kredit macet terhadap debitur yang telah meninggal dunia sehingga konflik antara keluarga debitur dan bank dapat diselesaikan dengan mengetahui kewajiban dan hak baik nasabah maupun kreditur.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini adalah dengan metode hukum normatif yang dimana tujuan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu dalam penulisan lebih ditekankan pada suatu permasalahan yang timbul dalam studi kepustakaan, dengan pemecahannya menggunakan berbagai pustaka serta ketentuan yang secara khusus saling berhubungan dengan permasalahan tersebut.¹¹ Pada penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan, karya-karya ilmiah dan juga hasil-hasil dari suatu penelitian. Jika dilihat dalam pengaturan "Undang-Undang No 10 tahun 1998 Tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan" tidak diatur mengenai hal penyelesaian kredit macet debitur yang telah meninggal dunia, maka disini penulis akan mengaji berdasarkan KUHPerdato dalam menemukan solusi agar konflik yang terjadi antara kreditur dan pihak keluarga

¹⁰ Dewintha, Sang Ayu Kadek Wiesma dan Purwanti, Ni Putu. "Tanggung Jawab Penanggung Kepada Debitur Wanprestasi Dalam Hal Terjadi Kredit Macet." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, No.5 (2019): 1-15.

¹¹ Egarini, Putu Wahyu Ning dan Sarjana, I Made. "Problematika Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia" *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No.4 (2020): 452-464.

debitur dapat diselesaikan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet oleh bank terhadap debitur yang sudah meninggal dunia dan memahami bagaimana upaya penyelesaiannya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertanggungjawaban Ahli Waris terhadap Kredit Macet Debitur Meninggal Dunia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Meninggalnya debitur yang masih memiliki kredit macet akan berdampak pada penyelesaian kredit itu sendiri. Berbicara mengenai meninggalnya seseorang secara langsung akan berhubungan dengan hukum waris, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa alam yaitu kematian itulah sebabnya hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Ketika seseorang meninggal dunia maka akan timbul akibat hukum yang berakitan dengan harta kekayaannya, bagaimana perpindahan kelanjutan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya kepada para ahli waris ataupun pihak-pihak yang masih memiliki hubungan darah dengan pewaris.¹² Hukum waris itu sendiri mengatur mengenai perpindahan kekayaan serta proses dan pengaturan bagaimana tata cara peralihan harta kekayaan si pewaris pada tiap-tiap ahli waris. Oleh karena itu jika seseorang meninggal otomatis sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya pewaris akan berpindah kepada ahli warisnya. Berbicara khususnya dalam hukum perdata hal ini ditegaskan dalam Pasal 833 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa "Ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal." Hal ini menjelaskan bahwa seluruh harta warisan yang ditinggalkan pewaris otomatis menjadi hak para ahli waris. Namun pada Pasal 1023 KUHPerduta juga dijelaskan pula bahwa "Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan, dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar mereka dapat mempertimbangkan, apakah harta tersebut akan bermanfaat bagi mereka untuk menerima warisan tersebut secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya." Jadi dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap calon ahli waris diberikan waktu dan berhak untuk berpikir dan menimbang terlebih dahulu apa yang akan diputuskan olehnya sehingga calon ahli waris dapat menentukan sikap menolak ataupun menerima warisan yang ditinggalkan pewaris. Jika calon ahli waris menolak warisan artinya adanya keengganan calon ahli waris jika harus bertanggungjawab atas harta peninggalan tersebut karena tidak semua orang senang atas status ahli waris yang didapatnya. Jika ahli waris menolak warisan dan tidak bersedia sebagai ahli waris maka penolkana tersebut harus dilakukan dengan tegas serta harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan kepada pada kepanitera Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Hal ini tercantum jelas pada Pasal 1057 KUHPerduta sehingga dampak dari penolakan harta warisan itu sendiri adalah orang tersebut tidak pernah dianggap menjadi ahli waris dalam keluarganya dan ini juga akan berdampak pada keturunan yang masih hidup dari si penolak tersebut tidak dapat menggantikan posisinya sebagai ahli waris. Tercantum jelas dalam Pasal 1060 menjelaskan bahwa "orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat

¹² Listyawati, Peni Rinda dan Dazriani, Wa. "Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut Kuhperdata." *Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Sultan Islam Agung 2*, no. 3 (2015): 335-344

diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris, enolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama.”¹³

Oleh karena itu ahli waris perlunya mengecek terlebih dahulu apa saja warisan yang ditinggalkan oleh pewaris karena warisan tidak hanya berupa harta kekayaan namun juga kewajiban yang harus dilaksanakan ahli waris ketika ia menerima warisan tersebut. Kewajiban yang dimaksud dalam hal ini adalah salah satunya utang atau kredit yang dimiliki pewaris. Pada pasal 1024 KUHPerdara dijelaskan “Mengenai jangka waktu yang diberikan kepada ahli waris yaitu selama empat bulan dihitung dari hari dimana pemberian pernyataan, untuk menyuruh pengadaan perincian harta itu untuk berpikir. Dan pengadilan negeri berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tersebut diatas, berdasarkan keadaan-keadaan mendesak, bila ahli waris itu dituntut di hadapan hakim.” Sehingga dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet yang ditinggalkan oleh pewaris, segala utang-utang yang belum terselesaikan semasa hidup pewaris akan jatuh ke tangan ahli waris yang secara sah menerima warisan dan ia pun harus menyelesaikan dan bertanggungjawab atas segala kewajiban tersebut.

Untuk dapat bertindak sebagai ahli waris maka seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan pasal 2 KUHPerdara.¹⁴ Pewarisan yang muncul dapat berdasarkan surat wasiat atau undang-undang. Sesuai dalam Pasal 830 KUHPerdara disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi apabila adanya kematian, hal ini berarti bahwa kematian seseorang (pewaris) menjadi syarat utama untuk dapat dilakukannya pewarisan.¹⁵ Sehingga jika kita melihat melalui burgerlijk wetbook pewarisan digolongkan kedalam 4 bagian yang diklasifikasikan menurut tahapan berikut ini :

1. Golongan yang pertama atau yang paling awal adalah suami / istri yang masih hidup beserta keturunan-keturunannya. Hal terpenting adalah antara suami dan istri masih terikat perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka jika dalam keadaan mereka sudah bercerai antara suami ataupun istri yang seharusnya menjadi ahli waris akan batal demi hukum. Pada pasal 832 KUHPerdara disebutkan bahwa “ bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlalu lama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harta peninggalannya masih cukup untuk itu.” Maka jelas pada pasal tersebut mengartikan bahwa jika si pewaris tidak memiliki ahli waris otomatis harta peninggalannya digunakan negara untuk menutupi utang-utangnya yang dimana kredit macet akan termasuk didalamnya.
2. Golongan Kedua yang termasuk ke dalam calon pewaris adalah dimulai dari orang tua, saudara laki-laki maupun saudara perempuan beserta keturunan saudara si pewaris. Apabila pewaris meninggal dunia dalam keadaan tidak

¹³ Putra, Arya Bagus Khrisna Budi Santosa, dan Krisnawati, I Gusti Agung Ayu Ari. "Penolakan Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 6, No.2 (2018): 1-5

¹⁴ Dewantari, Pande Putu Keke Surya dan Darmadi, AA Sagung Wiratni dan Putrawan, Suatra. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Bilamana Ahli Waris Lebih Dulu Meninggal Dunia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 5, No.2 (2018): 1-13

¹⁵ Yama, I Putu Budi Arta dan Swardhana, Gde Made. "Akibat Hukum Pemberian Warisan Saat Pewaris Masih Hidup Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No.1 (2018): 1-5

memiliki keturunan dan suami ataupun istri serta orang tua yang sudah meninggal terlebih dahulu maka warisan akan jatuh ke rangan saudara laki-laki atau perempuannya (Pasal 856 KUHPerduta).

3. Golongan Ketiga adalah tercantum dalam "Pasal 853 KUHPerduta: bila yang meninggal tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859." Sehingga bagi keluarga terdekat memiliki derajat dalam garis lurus keatas serta mendapatkan separuh dari bagian diperuntukkan bagi garisnya, dengan mengesampingkan ahli waris lainnya.
4. Golongan Keempat adalah sanak keluarga lainnya seperti bibi, paman baik dari pihak bapak maupun pihak ibu sampai dengan pada derajat yang ke-enam yang dihitung berdasarkan saudara dari kakek maupun nenek dan juga keturunannya. Pembagian harta warisan ini dihitung berdasarkan seberapa jarak jauh dekatnya sehingga golongan yang lebih dekat akan menutup kesempatan golongan yang lebih jauh. Pada pasal 861 KUHPerduta disebutkan bahwa " keluarga-keluarga sedarah yang hubungannya dengan yang meninggal dunia itu lebih jauh dan derajat keenam dalam garis kesamping, tidak mendapat warisan, bila dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mendapat warisan, maka keluarga-keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan."

3.2 Penyelesaian Kredit Macet Yang Ditinggalkan Debitur Yang Sudah Meninggal Dunia Menurut KUHPerduta.

Kredit macet yang sangat sering terjadi merugikan pihak bank sebagai kreditur, meskipun biasanya kredit macet terjadi karena yang kesalahan dari pihak nasabah namun keadaan ini tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh pihak kreditur itu sendiri.¹⁶ Pada penjelasannya sebelumnya penulis sudah menerangkan bahwa kredit macet yang ditinggalkan pewaris yang sudah meninggal dunia merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus ditanggung dan diselesaikan oleh ahli waris. Maka upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet pada debitur yang telah meninggal dunia berdasarkan *Burgerlijk wetbook* / KUHPerduta adalah sebagai berikut:

1. Jika pada perjanjian kredit antara debitur dengan bank sebelumnya dilakukan perjanjian gadai (Pasal 1151 KUHPerduta) yang dapat dibuktikan dengan segala alat bukti yang diperbolehkan bagi persetujuan pokoknya terhadap suatu objek jaminan benda bergerak maka dalam keadaan kredit macet bank sebagai pihak kreditur memiliki hak untuk melelang objek jaminan tersebut dengan alasan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi dengan berkekuatan hukum dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang diterbitkan oleh perum pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank yang melayani kredit dengan jaminan gadai. Dalam hal mengenai hak kreditur terhadap penjualan barang gadai, kreditur memiliki hak *parate executie* yang terdapat pada pasal 1155 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁶ Goni, Ravando Yitro. "Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Samratulangi* 5, No.7 (2016): 5-11

- Perdata (KUHPerdata) dan hak riel executie yang terdapat pada Pasal 1156 KUHPerdata.¹⁷
2. Pada pasal 1155 KUHPerdata dijelaskan “Bilamana pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.” Dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, apabila debitur cidera janji maka akan diberi teguran terlebih dahulu kepada debitur untuk melunasi utangnya. Namun, apabila debitur tidak menanggapinya dapat dilaksanakan eksekusi langsung atas kekuasaan sendiri (*parate executie*).¹⁸ Parate executie merupakan sarana eksekusi termudah dan cepat bagi kreditur untuk pelunasan piutang manakala debitur cidera janji.¹⁹ Definisi Parate Executie yang diberikan oleh doktrin adalah kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri tanpa harus meminta fiat dari ketua pengadilan tanpa harus mengikuti aturan main dalam Hukum Acara, untuk itu ada aturan mainnya sendiri tidak perlu melibatkan juru sita dan karenanya prosedurnya lebih mudah dan biaya lebih murah.²⁰ Mengenai Parate Executie diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
 3. Sesuai dengan “Pasal 1243 KUHPerdata” dituliskan bahwa hal-hal yang dapat dilakukan kreditur bagi debitur yang wanprestasi, salah satunya adalah memenuhi perjanjian disertai dengan ganti rugi. Maka dalam keadaan debitur yang telah meninggal dunia artinya utang beralih kepada ahli waris yang sah maka dapat diupayakan dengan melakukan perjanjian baru/ulang antara bank dengan para pewaris karena dalam perjanjian yang dilakukan antara bank dengan debitur sebelumnya tidak menyebutkan klausula ahli waris. Oleh karena ini perjanjian baru diperlukan agar pertanggungjawaban para ahli waris dapat dilaksanakan dan mengikat secara hukum. Sehingga dalam melakukan pelunasan maka utang-utang dari kredit macet pewaris dibagi rata sesuai dengan seberapa besar warisan yang di dapatkan oleh pewaris beserta bunga yang dikenakan kreditur. Pembentukan perjanjian baku atau pencantuman klausul baku dalam perjanjian kredit tidak

¹⁷ Lestari, Pande Made Ayu Dwi dan Tjatrayasa, I Made. “Hak Kreditur Atas Penjualan Barang Gadai.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 4, No.1 (2015): 1-5

¹⁸ Wiguna, Kadek Okta Santa dan Markeling, I Ketut dan Indrawati, A.A. Sri. “Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pada Pt. BPR Partha Kencana Tohpati.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 1, No.10 (2017): 1-15

¹⁹ Puri, Ayu Putri Miranda dan Yusa, I Gede. “Inkonsistensi Pengaturan Parate Executie Berkaitan Obyek Hak Tanggungan.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, No.10 (2019): 1-14

²⁰ Panjaitan, Rose. “Pengaturan dan Pelaksanaan Parate Executie Diluar Hukum Acara Perdata.” *Joernal Of Notarial Law Fakultas Hukum Universitas Airlangga* 1, No.1 (2018): 135-152

boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.²¹ Keadaan ini diatur dalam Pasal 1100 KUHPerduta yang menjelaskan bahwa "Para ahli waris bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu."

4. Kesimpulan

Kredit macet yang ditinggalkan oleh debitur yang sudah meninggal dunia akan dipertanggungjawabkan oleh ahli waris yang sah secara hukum sesuai dengan Pasal 833 KUHPerduta. Pemberian warisan kepada ahli waris yang disebabkan karena kematian tercantum dalam pasal 830 KUHPerduta. Kategori ahli waris dibagi berdasarkan 4 golongan yang menjadi prioritas, golongan pertama adalah suami/istri yang masih hidup dan keturunannya dilanjutkan oleh bapak dan ibu si pewaris serta saudara laki-laki dan saudara perempuan dan keturunan dari saudaranya. Dilanjutkan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas sampai pada derajat keenam dimana golongan terdekat menutupi golongan yang jauh. Upaya penyelesaian kredit macet yang dapat dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit macet adalah melakukan pelelangan atas agunan atau jaminan barang bergerak atas perjanjian gadai dan berdasarkan surat bukti kredit (SBK) antara pihak bank dengan debitur dan pegadaian sebagai lembaga non bank, bank juga dapat melakukan eksekusi jaminan / hak tanggungan dimana bank memiliki hak istimewa yang disebut sebagai *parate executie*, serta upaya yang terakhir adalah diadakannya perjanjian baru / ulang dengan para ahli waris berdasarkan itikad baik para ahli waris untuk melunasi kredit macet pewaris yang dibayarkan sesuai dengan jumlah besarnya warisan yang didapat tiap-tiap ahli waris. Sebaiknya dalam melakukan kredit, pihak bank harus memastikan adanya pihak ketiga sebagai penanggung jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam berjalannya kredit sehingga ketika suatu saat debitur meninggal dunia secara tiba-tiba maka penyelamatan kredit dapat dilakukan dan mudah untuk diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman. "*Hukum Perbankan.*" (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Depok, Rajawali Pers, 2018).
- M. B. A, Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi.* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016).
- Udiana, I Made. "*Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*" (Denpasar, Udayana Univeristy Press, 2016).

²¹ Dewi, Kadek Ayu Kartika dan Kurniawan, I Gede Agus. "Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Debitur kepada Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Bank." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No.4 (2020): 1-10

Jurnal

- Dewantari, Pande Putu Keke Surya dan Darmadi, AA Sagung Wiratni dan Putrawan, Suatra. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Bilamana Ahli Waris Lebih Dulu Meninggal Dunia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, No.2 (2018): 1-13
- Dewi, Kadek Ayu Kartika dan Kurniawan, I Gede Agus. "Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Debitur kepada Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Bank." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No.4 (2020): 1-10
- Dewintha, Sang Ayu Kadek Wiesma dan Purwanti, Ni Putu. "Tanggung Jawab Penanggung Kepada Debitur Wanprestasi Dalam Hal Terjadi Kredit Macet." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, No.5 (2019): 1-15
- Egarini, Putu Wahyu Ning & Sarjana, I Made. "Problematika Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia" *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No.4 (2020): 452-464
- Goni, Ravando Yitro. "Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Samratulangi* 5, No.7 (2016): 5-11
- Listyawati, Peni Rinda, dan Dazriani, Wa. "Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut Kuhperdata." *Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Sultan Islam Agung* 2, no. 3 (2015): 335-344
- Lestari, Pande Made Ayu Dwi dan Tjatrayasa, I Made. "Hak Kreditur Atas Penjualan Barang Gadai." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 4, No.1 (2015): 1-5
- Nugraha, I Made Jaya dan Udiana, I Made. "Upaya Bank Dalam Penyelesaian dan Penyelesaian Kredit Bermasalah." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, No.2 (2017): 1-6
- Panjaitan, Rose. "Pengaturan dan Pelaksanaan Parate Executie Diluar Hukum Acara Perdata." *Joernal Of Notarial Law Fakultas Hukum Universitas Airlangga* 1, No.1 (2018): 135-152
- Paramitha, Ni Made Shinta Teja dan Markeling, I Ketut. "Eksistensi Peringatan Kreditur Kepada Debitur Terkait Kredit Macet dan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang" *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No.2 (2014): 1-16
- Puri, Ayu Putri Miranda dan Yusa, I Gede. "Inkonsistensi Pengaturan Parate Executie Berkaitan Obyek Hak Tanggungan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, No.10 (2019): 1-14
- Putra, Arya Bagus Khrisna Budi Santosa, dan Krisnawati, I Gusti Agung Ayu Ari. "Penolakan Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, No.2 (2018): 1-5
- Warmadewa, I Made., dan Udiana, I Made. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5 No.2 (2017): 1-6
- Wiguna, Kadek Okta Santa dan Markeling, I Ketut dan Indrawati, A.A. Sri. "Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pada Pt. Bpr Partha Kencana Tohpati." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 1, No.10 (2017): 1-15

Wijaya, Elisabeth Stevani dan Sukranatha, Ketut A.A, "Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan" *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No.3 (2016): 1-13

Yama, I Putu Budi Arta dan Swardhana, Gde Made. "Akibat Hukum Pemberian Warisan Saat Pewaris Masih Hidup Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No.1 (2018): 1-5

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)